

KELAS JABATAN – KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2018

PERMENPERIN NO.36 TAHUN 2018; BN.2018/NO.1589; LL KEMENPERIN: 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Perpres No.120 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.39 Tahun 2013, Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.5 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.69 Tahun 2018, PERPRES No.120 Tahun 2018, PERMEN PAN dan RB No. 39 Tahun 2013, PERMENPERIN No.35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang merupakan dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Ketentuan mengenai Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2018, ditetapkan 3 Desember 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Permenperin No.99/M-IND/PER/11/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp: 50 hlm.